

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum adalah salah satu dalam proses demokrasi untuk memilih wakil – wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, dan salah satu bentuk penemuan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan umum diadakan secara bebas. Maksudnya bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan maupun paksaan dari siapa pun atau apa pun juga.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Pada masa reformasi saat ini rakyat Indonesia memiliki kebebasan di bandingkan masa orde baru dalam memilih seorang pemimpin, lahirnya kebebasan memilih ini di ikuti pula dengan meningkatnya politik uang di kalangan pemerintahan yang sangat sering terjadi saat mencalonkan diri untuk mengapai kursi di

pemerintahan. Inilah menjadi tugas berat para Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu dan mengumpulkan fakta para peserta pemilu.

Maka dari itu harus ada peran lembaga penyelenggara pemilu, perlu kiranya di uraikan terlebih dahulu pengertian penyelenggara pemilu. Defenisi tersebut merujuk pada ketentuan pasal 22E ayat (5) UUD 1945, bahwa: *“pemilihan umum di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”*.

Dalam perbawaslu republik Indonesia No 13 Tahun 2012 tentang tata cara pengawasan pemilihan umum. Menyebutkan penyelenggaraan pemilu yaitu: *“Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan pengawas pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokrasi”*.

Oleh karna itu, berdasarkan argumentasi di atas dan menurut Undang – Undang No 12 Tahun 2011 antara KPU dan Bawaslu memiliki kedudukan yang sama, Undang – Undang menentukan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan di dalam pelaksanaan pemilu di lakukan oleh lembaga yang di bentuk khusus. Di tingkat pusat ada badan pengawas pemilu (bawaslu) sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ada panwaslu (panitia pengawas pemilu), pada prinsipnya secara structural panwaslu merupakan kepanjangan dari bawaslu. Dalam hal ini bawaslu

mempunyai pengawasan atau tahapan pemilu yang di buat oleh KPU. Dalam pengawasan pemilu.

Dalam keadaan seperti ini lah peran Panwaslu sangat berpengaruh untuk mengawasi jalannya pemilu, UU no 13 Tahun 2012, ruang lingkup pengawasan yang di lakukan oleh pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yaitu tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: (1) pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota. (2) pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya. (3) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu. (4) pergerakan surat suara dan berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan. (5) pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu. (6) pengawasan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu.

Di kabupaten langkat sendiri pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada 27 juni 2018 lalu, terjadi kegagalan pada saat perolehan dukungan pasangan bakal calon perseorangan mendapat dukungan ganda dari masyarakat.

Lantaran aroma politik mulai mendapat antusias dan hiporia yang begitu semarak dari masyarakat namun kesempatan ini di manfaatkan oleh pasangan bakal calon perseorangan untuk mengutip foto copy ktp masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan tanpa ada pendataan yang jelas maka terjadi dukungan ganda tersebut.

Karena itu, kita pantas mengingatkan Bawaslu dan KPU, kalau memang Pilkada ingin berjalan dengan tertib, lancar, aman dan kondusif, maka praktek-praktek curang, seperti mengutip foto copy ktp masyarakat atau mendata dukungan

masyarakat yang sudah memilih pasangan lain seharusnya hal seperti ini tidak boleh dilakukan.

Namun walau sudah jelas terlihat praktik penyimpangan itu terjadi pada pemilihan bupati langkat namun tidak ada tindakan yang berarti dari panwaslu kabupaten langkat karna sampai sekarang pun tidak ada kelanjutan untuk mengusut kasus kecurangan yang terjadi pada paska kampanye pemilihan bupati langkat.

### **1.2 Batasan Masalah**

Dalam penelitian agar lebih terfokus peneliti membatasi masalah tentang bagaimana kinerja panwaslu pada pemilihan pilkada serentak 2018 di Kabupaten Langkat dengan mengambil sampel di kota P.Brandan Kecamatan Babalan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah bagaimana peran Panwaslu dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Langkat 2018.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan. Karna tujuan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan suatu penelitian, karna dengan adanya tujuan maka akan mempermudah untuk melakukan penelitian adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya penyimpangan politik pada saat pengumpulan dukungan pada bakal calon peseorangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat untuk:

### 1. Bagi Masyarakat

Setelah memperoleh informasi dari penelitian ini, di harapkan agar masyarakat dapat memahami Peran Bawaslu dan menjadi pemilih yang cerdas dalam memutuskan pilihan.

### 2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan lebih meningkatkan lagi edukasi/pendidikan politik serta sosialisasi politik bagi masyarakat.

### 3. Bagi Lembaga Pendidikan

Membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.

